

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH Di BSI KC
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURUL HASISYA
NIM 2004020118

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH Di BSI KC
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURUL HASISYA
NIM 2004020118

Pembimbing:

Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hasisya
Nim : 2004020118
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2025
Yang membuat pernyataan,






Nurul Hasisya
2004020118

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BSI KC Palopo yang ditulis oleh Nurul Hasisya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020118, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 bertepatan dengan 18 Syawal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 21 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi S, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo
NIP. 198201242009012006


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo
NIP. 1972012019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah memberikan rahmat, hidayah serta menganugerahkan kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BSI KC Palopo*” ini setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., kepada keluarga beliau, sahabat, dan para pengikut beliau hingga *yaumul akhir*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah (SE) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan arahan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,

M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.El., M.El., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Muzayyanah Jabani. ST., MM., serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Agama Islam Palopo, dan Bapak Umar, S.E., M.SE., selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah beserta para dosen, asisten dosen prodi perbankan syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Dr. Fasiha, M.E.I. Selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M., dan Bapak Humaidi, S.E.I., M.E.I., selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.M, dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Umar selaku Branch Manager BSI KC Palopo, Deliana, selaku Bsom, Adhim Bari selaku Consumer busines staff, Marsuki selaku Micro Banking Repräsentative (MBR), Rizky Amalia selaku FTR, Winda selaku Marketing dan seluruh Karyawan Bank BSI KC Palopo yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data penelitian untuk skripsi ini.
9. Nasabah BSI KC Palopo yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Abdu dan Marni (Almarhumah), yang telah banyak berkorban dalam mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang hingga akhir hayat. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang selama ini kalian kirimkan untuk peneliti yang tidak akan dapat digantikan dengan apapun, sehingga peneliti dapat mengemban amanah yang diberikan.
11. Terkhusus juga kepada kakak-kakak dan adik-adikku tercinta Salim, Lili, Miming, Isa, Putri yang telah memberikan dorongan dan motivasi peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Andi Elfira. H yang senantiasa kebersamai peneliti dalam suka maupun duka dari awal kuliah hingga saat ini.

13. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2020 yang selama ini memberikan bantuan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
14. Terakhir saya ucapkan terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih telah bekerja keras, terimakasih karena tetap kuat dan tegar serta ikhlas menjalani semuanya, terimakasih telah bertahan sejauh ini walaupun tahun ini kehilangan orang tercinta almarhuma mama yang sudah Allah panggil diluan walaupun ingin menyerah tetapi harus bangkit lagi demi menyelesaikan apa yang sudah sejak lama dimulai, tidak peduli seaneur apapun keadaan yang paling penting pulang dengan gelar sarjana dan semua demi anta dan almarhuma mama dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah berjuang sampai akhir.

Semoga dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik di sisi Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. menuntun kearah yang benar dan lurus. Amin.

Palopo, 28 Oktober 2024

Nurul Hasisya
NIM 2004020118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ع	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
غ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ط	„Ain	„	Koma terbalik di atas
ظ	Gain	G	Ge
ق	Fa	F	Fa
ك	Qaf	Q	Qi
ن	Kaf	K	Ka
ي	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, , seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasiya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah dan ya''</i>	Ai	a dan i
ُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوَّلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَا : *ramā*
 قِيلَا : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtū*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَاوْدَاةُ الْاَوْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al- hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُومِي : *nu"ima*
 اَدُوْءٌ : *„aduwwun*

Jika huruf ا ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi \bar{a} .

Contoh:

$\text{اِ$: „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)
 اِ : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma„rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اِ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 اِ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 اِ : *al-falsafah*
 اِ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

اِ : *ta‘murūna*
 اِ : *al-nau‘*
 اِ : *syai‘un*
 اِ : *umirtu*

8. Penelitian kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah . Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ *dīnullāh*
بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t] .

Contoh:

إِنْفِيسٍ رَّحِيمَةٍ *hum.fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Ab Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WaMuhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanāhū wa ta,,ālā
saw.	= shallallāhu ,,alaihi wasallam
as	= ,,alaihi al-salām
H	= Hijriyyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS. At-Taubah/9: 15
H.R	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Pembiayaan.....	14
2. Akad Murabahah.....	22
3. Pendapatan	29
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Definisi Istilah.....	35
D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
I. Teknik Keabsahan Data	39
BAB IV Hasil dan Pembahasan	40
A. Hasil	40
1. Profil Lokasi Penelitian.....	40
2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan	52
3. Faktor pendukung dan Penghambat Pada Pembiayaan Murabahah	55
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2: 275	4
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa/4: 29	23
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2: 257	23
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2: 245	26

DAFTAR TABEL

Perbandingan Penelitian terdahulu	13
Struktur Organisasi.....	44
Produk Penghimpunan Dana	48
Tabel Produk Unggulan.....	51

ABSTRAK

Nurul Hasisya, 2024. *“Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BSI KC Palopo”* Skripsi program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Dr. Fasiha, M.E.I.

Skripsi ini membahas tentang Peran pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui adakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo, sehingga dapat mengetahui pengaruh dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut; dan untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan murabahah di BSI KC Palopo.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data penelitian ini di kumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan karyawan dan nasabah yang berhubungan dengan masalah penelitian mengenai Pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan 1) pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo. pembiayaan dalam perbankan syariah, memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Berdasarkan keterangan dari pihak BSI pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi yang efektif bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan mendorong tanggung jawab dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasabah. 2.) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan murabahah di BSI KC Palopo. Faktor pendukung di BSI KC Palopo sampai saat ini ialah dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan yang kita butuhkan berkat proses pembiayaan yang sederhana dan margin yang kompetitif. Keuangan lebih aman bila dilakukan melalui lembaga-lembaga yang mematuhi syariah, khususnya. Terbukti bahwa pembiayaan mematuhi norma-norma Islam yang berlaku, bahkan ketika klien gagal melakukan pembayaran angsuran bulanan tepat waktu. Maka pihak BSI akan melakukan penagihan langsung ke tempat nasabah tersebut.

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad Murabahah, Pendapatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah sendiri muncul atau lahir untuk memenuhi keinginan dari ummat Islam yang sangat membutuhkan dan menginginkan adanya bank yang dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam tanpa adanya kandungan riba di dalamnya. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pengalaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu yang melatarbelakangi berdirinya perbankan syariah di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya. Perkembangan perbankan syariah di harapkan dapat memberi solusi yang lebih baik dalam perekonomian suatu negara, karena umat Islam dan masyarakat dapat bermuamalah/berekonomi secara Islam. Agama Islam juga sangat melarang adanya kegiatan-kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat unsur gharar, maisir dan riba. Selanjutnya didirikannya bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Bank syariah juga menyalurkan dananya dengan berbagai macam usaha sesuai dengan yang diminta oleh para nasabahnya dan tentunya harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau prinsip Islam. Setelah posisi perbankan syariah yang semakin pasti karena perbankan diberi ketentuan untuk menentukan imbalan yang diperoleh dari para nasabah misalnya memiliki bunga atau tidak (bagi hasil).¹ Pembiayaan investasi dengan fasilitas bagi hasil serta pembiayaan nasabah dengan akad murabahah dalam bank syariah akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nasabah untuk bermitra secara harmonis dengan perbankan. Masyarakat akan menjadi mitra usaha bagi bank syariah.

¹ Ahmad Atabik, "Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol .6, No. 2, (September 2023).

Salah satu produk pembiayaan yang banyak di minati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Harga jual tersebut sudah mencakup keuntungan bagi bank yang disepakati di awal akad. Pembiayaan murabahah banyak di pilih oleh nasabah karena di anggap lebih transparan dan memberikan kepastian harga di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Nasabah BSI KC Palopo juga menggunakan pembiayaan murabahah untuk berbagai keperluan, mulai dari modal usaha, pembelian kendaraan, hingga pembiayaan kepemilikan rumah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo merupakan salah satu kantor cabang BSI yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di kota Palopo yang menawarkan produk pembiayaan murabahah kepada nasabahnya. Tujuan utama perbankan syariah adalah meningkatkan pendapatan nasabah. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui pembiayaan syariah, seperti pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.

Salah satu produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BSI KC Palopo adalah pembiayaan murabahah. Akad murabahah pada hakikatnya ialah akad jual beli yang menetapkan harga serta keuntungan yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Industri perbankan dan jasa keuangan, saat ini dihadapkan pada persaingan bisnis yang sangat tajam, kompleks, dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Karena itu para pengelola perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Perusahaan perbankan dan para pemasar juga berlomba untuk meningkatkan pendapatan, mereka semakin mengerti bahwa pelanggan atau nasabah adalah penting bagi kehidupan perusahaannya. Bank harus tetap menjaga dan mempertahankan nasabah agar tidak berpaling ke bank lain, dinamika kompetisi perbankan syariah saat ini semakin tinggi. Mengakibatkan suatu keuntungan

kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki oleh suatu bank makin tidak berkelanjutan (sustainable). Dan dampaknya cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mereka dan nasabah bisa mengetahui secara pasti harga pokok barang yang di beli oleh bank dan margin keuntungan sangat membantu meningkatkan modal kerja.

Dengan adanya pembiayaan murabahah ini, diharapkan dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumtif mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah menjadi pertayaan. Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, dan kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo.

Bai ,, al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai" al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, produk pembiayaan inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.²

Adapun terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 mengenai akibat buruknya sebuah riba dan juga menerangkan perbedaan antara keuntungan yang didapat dari jual beli dan tambahan yang berasal dari penundaan pembayaran utang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

² Nurhayati, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan", Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :2023), 7.

(BSI). Pada 1 februari 2021, bank ini didirikan melalui penggabungan tiga bank anak perusahaan milik negara di bawah kementerian BUMN secara nasional. Bank Syariah Indonesia dibentuk melalui penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Bank syariah berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia karena bank syariah dapat memperluas sektor investasi dengan menggunakan dana dari pihak luar dan meningkatkan pendanaan dengan meminjamkan uang kepada penduduk lokal. Dengan diterapkannya prinsip sistem mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah oleh bank syariah serta pelarangan praktik riba, Bank Syariah Indonesia juga mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan perekonomian nasional. Berbagai lapisan masyarakat menyambut positif berdirinya BSI.⁴

Penyaluran dan secara nasional dari pertumbuhan perbankan syariah yang berhasil cukup besar disalurkan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya bank syariah juga memiliki tujuan utama yaitu agar terciptanya kesejahteraan sosial yang baik untuk kebutuhan fisik, psikis, maupun kebutuhan sosial manusia. Mereka juga dapat merasakan keamanan dan merasa baik dalam melakukan kegiatan tanpa harus merasa risih atau kekurangan. Dengan keunggulan yang banyak dimiliki perbankan syariah menyebabkan perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik, kemudian bank syariah juga hadir untuk memberikan kemudahan untuk para pengusaha mikro dengan cara pemberian bantuan modal. Hal ini tentu dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah atau masyarakat.

Organisasi keuangan mikro syariah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan pendanaan kepada pelaku usaha mikro. Salah satu permasalahan saat ini yang mulai menimbulkan masalah ialah terbatasnya akses komunitas usaha mikro terhadap pendanaan. Salah satu alasan mengapa perusahaan kecil merasa kesulitan untuk mengembangkan bisnis ialah keterbatasan modal.⁵ Berdasarkan tujuannya, produk

⁴ Vina Lutfiah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada", Skripsi, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2024), 3.

⁵ Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada", Skripsi, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2024), 6.

keuangan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan dasar jual beli, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Salah satu kebutuhannya ialah barang yang diperjanjikan dalam hal ini ialah barang yang diperjual belikan.

Meningkatnya pendapatan nasabah melalui program pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah membuat perbankan syariah yakin bahwa program yang mereka lakukan mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat sendiri dapat dinilai melalui beberapa aspek seperti peningkatan pendapatan, dan tabungan nasabah. Pendapatan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pola konsumsi, ketenagakerjaan dan perumahan.⁶ Bank syariah juga dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat dengan membelikan aset yang memang dibutuhkan oleh nasabah.

Adanya program pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah membuat perbankan syariah yakin bahwa program yang mereka lakukan mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa belum terdapat penelitian mengevaluasi peningkatan pendapatan nasabah terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Vina Lutfiah dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada”. Hal ini ditemukan peningkatan pendapatan setiap tahunnya karena adanya pembiayaan di BSI KCP Genteng Gajah Mada salah satunya pembiayaan murabahah ini, banyak nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah karena dianggap sangat mudah dalam akad transaksinya sehingga di BSI KCP Genteng Gajah Mada nasabah pembiayaan murabahah sangat banyak peminatnya. Namun belum terdapat penelitian sebelumnya yang mengevaluasi

⁶ Maulida Mahdalena, Suryani, dan Ismaulina, “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Februari 2021).

dampak peningkatan pendapatan sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.⁷

Pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dapat memudahkan para nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman yang sesuai dengan syariah, sehingga mereka juga dapat meningkatkan usaha yang mereka miliki untuk membantu memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dapat memperbaiki pendapatan nasabah atau masyarakat di wilayah tersebut. Bentuk pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan di bank syariah yang lebih dominan disukai para nasabah, dimana para nasabah dapat memilih pembiayaan yang seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan keperluan yang mereka butuhkan baik untuk membeli suatu barang atau jasa. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk akad pembiayaan investasi maupun modal kerja kepada para pengusaha. Bank juga bertindak sebagai pembeli barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabahnya.

Industri perbankan dan jasa keuangan, saat ini dihadapkan pada persaingan bisnis yang sangat tajam, kompleks, dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Karena itu para pengelola perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Perusahaan perbankan dan para pemasar juga berlomba untuk memodifikasi strategi pemasaran. Mereka semakin mengerti bahwa pelanggan harus tetap dijaga dan dipertahankan agar tidak berpaling ke perusahaan lain. Dinamika kompetisi perbankan syariah saat ini semakin tinggi, mengakibatkan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki oleh suatu bank makin tidak berkelanjutan (sustainable).⁸

⁷ Rospita Rahayu, "Peran Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah", Skripsi, (IAIN Bengkulu : 2022).

⁸ Firda Sadikin, "Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada Usaha Mikro", Skripsi, (IAIN Palopo : 2022).2

Selain itu pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah yang baik sehingga dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian dalam suatu negara. Perbankan syariah sendiri adalah salah satu sumber penghimpun dana yang didapatkan dari masyarakat, sehingga bertambah banyaknya dana dari pihak ketiga atau masyarakat maka bertambah pula pembangunan modal yang bisa dikelola sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bank syariah pada saat ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat muslim khususnya karena masyarakat melihat bahwa bank syariah lebih halal dibandingkan dengan bank konvensional dimana dalam proses pembiayaannya mengandung riba (bunga). Sehingga masyarakat dapat terbebas dari riba dan beralih ke sistem syariah sesuai dengan akad yang dipilih nasabah yang tersedia di bank syariah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BSI Kc Palopo.**” Dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan pembiayaan murabahah pada akad jual beli, dapat memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas pembiayaan dan untuk membantu meningkatkan pendapatan nasabah di Bank Syariah Indonesia di Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah adalah untuk mencegah topik menjadi terlalu luas dan terlalu ambigu sehingga membuat penyelidikan tidak terlalu rumit, dan untuk memudahkan diskusi untuk mencapai tujuan eksplorasi. Di BSI KC Palopo, peneliti melakukan penelitian mengenai pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merangkai rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah Di BSI KC palopo
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan murabahah Di BSI KC Palopo

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah Di BSI KC Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor dan penghambat pada pembiayaan murabahah Di BSI KC Palopo

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di peroleh dari penelitian ini, yaitu berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan produk layanan perbankan syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi bahan acuan dalam pengambil kebijakan terutama mengenai pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait tentang yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo
 - b. Bagi Nasabah
Penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah mengenai manfaat dan mekanisme pembiayaan murabahah untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha dan nasabah dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan murabahah untuk meningkatkan pendapatan.
 - c. Bagi BSI KC Palopo. Penelitian ini dapat memberikan informasi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BSI KC Palopo kepada nasabah, khususnya pembiayaan murabahah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dibuat dengan tujuan untuk memperoleh bahan referensi sebagai pembandingan serta menghindari anggapan adanya hasil penelitian oleh peneliti lain. Oleh sebab itu, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian para peneliti terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Vina Lutfiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah tahun 2024 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul penelitian “*Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BSI KCP Genteng Gajah Mada*”.⁹ Hasil penelitian ini ditemukan peningkatan pendapatan setiap tahunnya karena adanya pembiayaan di BSI KCP Genteng Gajah Mada salah satunya pembiayaan murabahah ini, banyak nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah karena dianggap sangat mudah dalam akad transaksinya sehingga di BSI KCP Genteng Gajah Mada nasabah pembiayaan murabahah sangat banyak peminatnya.

“*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo*” yang ditulis oleh Ani Indriani Agustini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah tahun 2023 IAIN Palopo.¹⁰ Hasil penelitian ini terdapat dua

⁹ Vina Lutfiah, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada”, *Skripsi*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2024).

¹⁰ Ani Indriani Agustini, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah di bank Syariah Indonesia kantor cabang palopo”, *Skripsi*, (IAIN Palopo: 2023).

kesimpulan : yang pertama yaitu implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo menerapkan dua pola akad murabahah, yaitu akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah dengan mengikut sertakan akad wakalah (murabahah bil wakalah). Keunggulan pada produk BSI Griya Hasanah ini tidak menerapkan denda keterlambatan sehingga nasabah hanya membayar pokok angsurannya saja. Hal ini untuk menghindari adanya riba dalam transaksi pembiayaan BSI Griya Hasanah. Sedangkan untuk hasil penelitian yang kedua dapat disimpulkan bahwa produk BSI Griya Hasanah Palopo sudah sesuai dengan keputusan DSN-MUI mengenai akad murabahah, terutama dalam kepemilikan rumah atas nama bank yang diwakilkan oleh nasabah atau penerapan akad murabahah bil wakalah.

Nurhayati, Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “*Peran pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaa Kota Tangerang Selatan*”.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT Al-Jibaa di Kota Tangerang Selatan, memberikan perubahan kecil terhadap status ekonomi masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah BMT cukup besar, sehingga dengan faktor tersebut, berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi dengan pihak BMT Al-Jibaa. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan

¹¹ Nurhayati, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaa Kota Tangerang Selatan”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2023).

persepsi para pelaku usaha kecil BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan nasabah.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasisya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan tahun 2025 IAIN Palopo dengan judul *“Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BSI KC Palopo”*.

Muhammad Iqbal mahasiswa Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tahun 2019 dengan judul *“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (studi kasus di kecamatan kuta alam)”*¹². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kuta alam terdiri dari tiga komponen. Pertama, kategori masyarakat tidak paham, dikarenakan tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut dan gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik disebabkan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Bahkan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab

¹² Muhammad Iqbal, "Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah" di kuta alam. Jurnal Tabarru": Islamic Banking and Finance, 2022, 5. Vol,2: no 338-351.

dan kabul. Ketiga, kategori masyarakat memahami secara baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, tetapi juga pernah belajar di salah satu universitas pada fakultas perbankan syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep AL-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat dari pada bank konvensional.

Keempat penelitian di atas yang dianggap peneliti layak untuk dibandingkan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti memiliki persamaan serta perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Penelitian yang dilakukan oleh Vina Lutfiah tahun 2024 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul penelitian " <i>Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BSI KC Palopo</i> "	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait peningkatan pendapatan nasabah BSI pada mata pelajaran dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vina Lutfiah menjadikan BSI sebagai lokasi penelitian, dan yang diteliti terkait peningkatan pendapatan. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Vina Lutfiah berada di BSI kota jember dan yang diteliti terkait

		peningkatan pendapatan nasabah
Penelitian yang dilakukan oleh Ani Indriani Agustini tahun 2023 IAIN Palopo yang berjudul <i>“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo”</i> .	Persamaannya yaitu tempat penelitian yang sama	Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Ani Indriani Agustini mengenai akad murabahah pada produk pembiayaan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peningkatan pendapatan.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian <i>“Peran pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan”</i>	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu dapat dilihat dari lokasi penelitian yang berlokasi di Jakarta sementara penelitian peneliti di Kota Palopo.
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal tahun 2019 yang berjudul <i>“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (studi kasus di kecamatan Kuta Alam)”</i>	Persamaannya yaitu terletak pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk bank syariah.	Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian dan fokus penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di kecamatan Kuta Alam dan fokus penelitiannya membahas

		<p>mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini bertempat di BSI KC Palopo penelitiannya membahas mengenai produk bank syariah secara keseluruhan.</p>
--	--	--

B. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh orang lain. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, maka dari itu pemberi harus yakin kepada orang yang diberi pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan syarat-syarat yang telah disepakati antara pemberi modal dengan penerima modal tersebut.

Tujuan pembiayaan ialah untuk mengetahui seberapa besar debitur dapat dan akan membayar kembali dalam hal margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan pengaturan pembiayaan. Bank dapat memutuskan besarnya risiko yang akan ditanggung berdasarkan evaluasi ini. Hal ini memberikan bank kemampuan untuk menentukan apakah akan menolak, menyelidiki lebih lanjut, atau menyetujui permintaan pendanaan yang disarankan (jika diperlukan dengan

menambahkan persyaratan tambahan dalam perjanjian pembiayaan). Saat menilai permintaan pembiayaan, analisis pembiayaan akan melihat sejumlah variabel yang diasumsikan mempengaruhi kemauan dan kapasitas konsumen potensial untuk membayar ke bank.

Menurut kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya pembiayaan adalah :

“ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Menurut Struktur Modal Modigliani-miller (MM)

Teori ini, yang dikembangkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958, teori ini menyatakan bahwa dalam pasar modal yang sempurna, struktur modal perusahaan (perbandingan antara utang dan ekuitas) tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun , dalam realitas, adanya pajak, biaya kebangkrutan, dan asimetri informasi dapat mempengaruhi keputusan struktur modal.¹³

Menurut Pecking Order (Pecking Order Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Stewart Myers dan Nicholas Majluf pada tahun 1984, teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki preferensi dalam memilih sumber pembiayaan. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan laba ditahan sebagai sumber pembiayaan pertama, jika laba ditahan tidak mencukupi, perusahaan akan menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan kedua dan ekuitas akan menjadi sumber pembiayaan terakhir yang dipilih oleh perusahaan.¹⁴

¹³ Modigliani, F., & Miller, M.H (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American economic review*, 48(3), 261-297.

¹⁴ Myers, S.C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of financial economics*, 13(2), 187-221.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

b. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁶

Tahap pertama yang penting dalam proses realisasi pendanaan bagi bank syariah ialah analisis pembiayaan. Tujuan analisis keuangan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan (pejabat) pada bank syariah ialah untuk menentukan kebutuhan pembiayaan yang tepat, menyoroti risiko yang terkait dengan pembayaran dana, dan mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan calon peminjam.

Metodologi yang digunakan untuk analisis pembiayaan dapat diidentifikasi setelah pelaksana pembiayaan mengembangkan dan menyetujui tujuan analisis pembiayaan. Berikut ini ialah beberapa teknik berbeda dalam analisis pendanaan.

- 1) Pendekatan angunan/jaminan, dimana bank mempertimbangkan kuantitas dan kualitas angunan yang dimiliki peminjam atau nasabah pada saat menawarkan kredit.
- 2) Pendekatan karakter, yaitu bank mengkaji karakter nasabah dengan sangat detail.

¹⁵ Nurhayati, “ Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2022), 36

¹⁶ Siti Maisarah, “ Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar)”, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 30.

- 3) Pendekatan kemampuan, Bank menilai kemampuan nasabah dengan sangat detail.
- 4) Pendekatan menggunakan penilaian kelayakan, yang menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan kelangsungan usaha nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi bank, bank menyadari perannya menjadi perantara keuangan, termasuk mengawasi sistem perolehan dan pengalokasian dana.¹⁷

c. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1) Meningkatnya daya guna uang.

Para penabung penyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para penyimpanan uang) tidaklah ideal (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan ajdi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kepala menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng peningkatannya utility kepala dari padi menjadi beras benang menjadi tekstil dan sebagainya dan peningkatan yang kedua yaitu produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang bermanfaat. Seluruh

¹⁷ Vina Lutfiah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada ", *Skripsi*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2024).

barang-barang yang dipindahkan atau yang di kirim dari suatu daerah kedaerah lain yang manfaat barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wasel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “money creator” penciptaan uang itu selain dengan cara sibtitusi penukaran uang kartal yang di simpan di giro dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan bentuk uang giral.

4) Menimbulkan gairah berusaha

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha, namun sering di batasi oleh kemampuan di bidang permodalan bantuan pembiayaan yang diberikan bank, akan mengatasi kekurangan modal tersebut, sehingga para pengusaha membutuhkan bantuan modal dari bank untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Stabilitas ekonomi: langkah-langka stabilitasi biasanya di arahkan pada usaha-usahanya untuk mengendalikan inflasi, peningkatan kegiatan ekspor rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

5) Mengurangi pengangguran

dengan adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan, maka pengusaha akan dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek baru tersebut akan membuka lahan baru untuk membuka pekerjaan sehingga dapat memperluas kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan dengan demikian para

pengangguran mendapatkan pekerjaan kemudian memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usaha yang mendapat pembiayaan akan meningkatkan usahanya menjadi lebih baik sehingga profit atau keuntungan yang di peroleh juga akan meningkat. Adanya peningkatan keuntungan bermakna pajak perusahaan juga akan bertambah. Selain itu, pembiayaan yang di salurkan perusahaan juga akan bertambah. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.¹⁸

d. Jenis-jenis pembiayaan murabahah

Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut:

1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruhatau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.¹⁹

e. Unsur-unsur dan Manfaat Pembiayaan

¹⁸ Firda Sadikin, "Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada Usaha Mikro", Skripsi, (IAIN Palopo : 2022),22

¹⁹ Siti Maisarah, " Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (studi pada BMT taman indah aceh besar)", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2022), 42.

Adapun beberapa point yang terdapat dalam unsur-unsur pembiayaan, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang.
- 2) Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan didalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajibannya. Sepakat penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu BMT (koperasi) dan anggotanya.
- 3) Jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Resiko. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak selamanya bank mengalami keuntungan, bank juga bisa mengalami suatu resiko kerugian. Resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang waktu suatu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan margin (bagi hasil).

f. Prinsip analisis pembiayaan

Suatu pedoman yang digunakan ketika melakukan tindakan tertentu disebut prinsip. Saat melakukan analisis keuangan, profesional pembiayaan bank syariah diharuskan untuk mematuhi aturan tertentu yang dikenal sebagai prinsip pembiayaan. Konsep keuangan didasarkan pada persamaan 5C, khususnya:

- 1) Character, yaitu sifat atau karakter nasabah.
- 2) Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan nasabah.

- 4) Collateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
 - 5) Condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.²⁰
- g. Konsep pembiayaan syariah

Muhammad menguraikan dua syarat pembiayaan syariah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek Syariah mengharuskan bank syariah untuk mengikuti syariah Islam dalam semua realisasi pembiayaan untuk klien (termasuk menghindari riba, maisir, dan gharar, dan mewajibkan praktik bisnis halal).
- 2) Faktor ekonomi, artinya bank syariah mempertimbangkan menghasilkan keuntungan baik bagi dirinya maupun nasabahnya, selain juga mempertimbangkan kepentingan syariah.

Mengenai cara membuat akad keuangan syariah, Adiwarmanto A. Karim menyatakan empat cara berikut harus diterapkan untuk membuat akad keuangan mudharabah:

- a) Kenali ciri-ciri permintaan pelanggan.
- b) Kenali kemampuan klien
- c) Kenali dari mana bank mendapatkan uangnya dari sumber luar.
- d) Kenali kesepakatan fiqih yang sesuai.

Salah satu tanggung jawab utama bank ialah pembiayaan, yang melibatkan penawaran peluang penyediaan uang untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang mengalami defisit. Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan cara penggunaannya: Pembiayaan produktif yakni pendanaan untuk mendukung perkembangan perusahaan melalui investasi dan produksi, serta Pembiayaan konsumsi, yakni pembiayaan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang dipenuhi oleh konsumsi.

²⁰ Vina Lutfiah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada", *Skripsi*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2024).

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara tradisional, dalam fiqih disebut dengan bai' al-murabahah, sedangkan imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis bai' al-murabahah dengan al-amr bissyira. Dalam jual beli secara umum mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme murabahah jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. Bai' al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.²¹

Dalam bai' al murabahah, penjual (bank) harus memberi tahu bahwa harga produk yang dibeli menentukan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan tersebut.²² Kehadiran pembiayaan murabahah disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan ekonomi islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak islami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih identik dengan riba atau bunga. Dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan membiayai pembelian sebuah barang atau kebutuhan atas nama nasabahnya dan menjual kembali barang itu kepada nasabah

²¹ Mutiara, Fadillah dan Havis Aravik, "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah" , jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol.1 No.2 september 2021,210.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktel*. (Gema Insani: Jakarta, 2022), 101.

Teori menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, Memberikan pandangan yang lebih luas mengenai murabahah, mereka membolehkan murabahah dengan pembayaran tangguh (cicilan), asalkan harga dan keuntungan disepakati di awal akad. Mereka juga membolehkan adanya wakalah dalam murabahah, di mana penjual dapat mewakili pembelian barang kepada pihak lain.²⁹

Berdasarkan buku standar pokok perbankan syariah murabahah yang di keluarkan oleh OJK yang menjadi standar penetapan margin murabahah sebagai berikut :

- 1) Margin jual beli murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank.
 - 2) Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank nasabah.
 - 3) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase tertentu dari harga pokok bank.
 - 4) Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
 - 5) Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Jenis-jenis murabahah.

Terdapat beberapa jenis-jenis dalam Murabahah antara lain, sebagai berikut penjelasannya:

- 1) Murabahah dengan pesanan. dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

²⁹ Buku-buku fikih muamalah dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali.

- 2) Murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.³⁰

c. Macam-macam Pembagian Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- 1) Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
- 2) Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- 3) Murabahah Konsumsi (MK) adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

d. Indikator Pembiayaan Murabahah

Adapun indikator pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut.

- 1) Total pembiayaan murabahah
 - a) Pembiayaan murabahah terkait dengan rupiah
 - b) Pembiayaan murabahah terkait dengan bank dalam valuta asing

³⁰ Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di bni syariah cabang kendari)", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No.01, (Juni 2022), 5.

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

2) Hadist Nabi riwayat jama'ah

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman

- a) Hadist Nabi riwayat Nasa'I Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
- b) Hadist Nabi riwayat Abd al-Raziq dan zaid bin Aslam: Rasulullah SAW, ditanya tentang Urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.
- c) Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehaan jual beli dengan cara murabahah.³⁴

f. Rukun dan Syarat Murabahah

Transaksi jual beli murabahah harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, antara lain.

- 1) Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 2) Pembeli, dengan memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- 3) Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama
- 4) Akad atau sighat, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.³⁵

3. Pendapat

a. Pengertian Pendapatan

³⁴ Firda Sadikin, "Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada Usaha Mikro", Skripsi, (IAIN Palopo : 2022),22

³⁵ Nur Aini, "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah", Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 2, (Desember 2022).

Pendapatan adalah semua penghasilan yang didapat oleh keluarga baik berupa uang ataupun jasa. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendapatan, apabila pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya maka keluarga tersebut dikatakan makmur, untuk masyarakat yang berpenghasilan kecil mereka berupaya hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan berasal dari kata “dapat” , sedangkan pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Seiring perkembangannya, pengertian pendapatan, terdapat penafsiran yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari dua disiplin ilmu, antara lain, ilmu ekonomi, dan ilmu akuntansi. Seluruh jumlah uang yang diperoleh selama periode waktu tertentu disebut sebagai pendapatan, atau pendapatan. Pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu unit bisnis. Pendapatan seseorang dapat bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang mereka lakukan untuk karir tertentu, seperti pengrajin, pekerja, karyawan, atau pengusaha. Seseorang yang bekerja menerima pendapatan yang dapat digunakan untuk tabungan atau usaha bisnis selain untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Selain itu, pendapatan seseorang atau pendapatan individu, ialah upah yang mereka terima atas kerja mereka. Penghasilan yakni uang tunai yang diperoleh seseorang dengan kerja keras untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Secara garis besar pendapatan ialah jumlah uang yang diterima negara atau masyarakat dari segala kegiatan, baik dilakukan maupun tidak.

Menurut Milton Friedman teori pendapatan permanen (permanent income hypothesis) bahwa konsumsi seseorang lebih dipengaruhi oleh perkiraan pendapatan jangka panjang (pendapatan permanen) dari pada pendapatan saat ini. Pendapatan permanen mencakup perkiraan pendapatan rata-rata seumur hidup seseorang, perubahan pendapatan sementara (misalnya, bonus tahunan) memiliki

pengaruh yang lebih kecil terhadap konsumsi artinya, perubahan pendapatan yang bersifat sementara tidak akan banyak mempengaruhi pola konsumsi.

Menurut Antonio Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.³⁶

Secara garis besar pendapatan murabahah dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- 3) Pendapatan dari Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset, ternak dan barang lain, bunga dan uang, sumbangan, pendapatan pensiun, dan lain-lain..³⁷

Adapun terdapat beberapa indikator peningkatan pendapatan yang dijelaskan dibawa ini, sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari gaji dan upah yang merupakan balas jasa sebagai tenaga kerja. Besar gaji/upah dipengaruhi oleh produktivitas, diantaranya tingkat

³⁶ Eka Putra Nuzuri dan Andriani, “ Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1 (Januari 2022).

³⁷ Maulida Mahdalena, Suryani, dan Ismaulina, “ Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2, (Februari 2021).

keahlian (*skill*), kualitas modal manusia (*human capital*), dan kondisi kerja (*working condition*).

- 2) Pendapatan dari aset produktif, berupa pemasukan balas jasa penggunaan, diantaranya aset finansial (deposito, modal dan saham), dan aset bukan finansial (rumah, tanah, dan bangunan).
- 3) Pendapatan dari pemerintah (transfer payment), berupa pendapatan yang diterima sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya dalam bentuk subsidi, tunjangan dan jaminan sosial.³⁸

b. Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Terdapat beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Konsumsi. Semakin meningkat pendapatan maka semakin meningkat pula pembelian untuk berbagai jenis barang, maupun untuk menabung. Akan tetapi pengeluaran untuk makanan akan menurun pada batas tertentu, dan untuk barang-barang rekreasi dan barang mewah pembeliannya akan meningkatkan searah dengan peningkatan pendapatan.
- 2) Investasi, dalam sebuah investasi mempunyai hubungan dengan tabungan. Dimana pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagiannya lagi untuk ditabung. Dari segi pengeluaran, pendapatan itu dipergunakan sebagian untuk pengeluaran konsumsi dan sebagian untuk pengeluaran investasi.³⁹
- 3) Indikator peningkatan pendapatan. Dalam sebuah indikator peningkatan pendapatan untuk mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya penambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi.

³⁸ Suwarni, Tri Inda Fadhila Rahma, Rahmat Daim Harahap, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Pantai Cermin", *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 3, No. 3, (2023), 1793.

³⁹ Eka Putra Nuzuri dan Andriani, "Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022).

Maka dalam sebuah penelitian ini, maka indikator yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan, adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 2) Peningkatan stok barang, dengan adanya modal yang didapatkan dari peningkatan pendapatan maka para pelaku usaha mikro bisa menambah stok barang yang ada ditempat usaha mereka.
- 3) Peningkatan jumlah pembeli, akibat dari adanya peningkatan stok barang maka para konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli akan semakin ramai. Hal ini dikarenakan jenis komoditi barang yang ditawarkan penjual semakin beragam dan dapat menarik minat pembeli.

c. Rukun dan syarat murabahah


Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu muamalah rukun dan syarat, agar kegiatan bisa sah menurut syarat Islam. Di bawah ini beberapa poin mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah:

- 1) Rukun murabahah
 - a) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli.
 - b) Objek yang diakadkan: barang yang diperjual belikan dengan harga.
 - c) Sighat/akad: serah (ijab) dan terima (qabul).
- 2) Syarat murabahah
 - a) Pihak yang berakad Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum, Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan tidak di bawah tekanan.
 - b) Objek yang diperjual belikan. Barang diperjual belikan tidak termasuk barang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang, hak milik penuh pihak yang berakad, Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli, Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat dilakukan.

c) Sighat. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang bertekad, dan Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang maupu harga yang disepakati (memberitahu modal kepada pembeli).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran terkait teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik dan benar akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Lexy J. Moleong dalam bukunya metode kualitatif diantaranya, menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena menurut peneliti sangat sesuai dengan judul penelitian karena dapat memudahkan peneliti dalam menggali informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk menentukan tujuan dari penelitian.

B. *Fokus Penelitian*

Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah BSI KC Palopo.

C. *Definisi Istilah*

1. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan adalah penyediaan dana berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.
2. Murabahah Karena harus menghalalkan keuntungan saat membeli dan menjual, kata murabahah secara harfiah berarti keuntungan. Sedangkan jual beli dengan harga dasar ditambah keuntungan tambahan disebut murabahah.

Dalam transaksi murabahah, penjual (bank) membeli suatu barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang lebih tinggi. Murabahah, sederhananya, ialah penjualan barang dengan harga produk ditambah margin tertentu.

3. Pendapatan Semua penerimaan tunai dan non-tunai yang berasal dari penjualan produk atau layanan selama jangka waktu tertentu disebut sebagai pendapatan. Pendapatan ialah pembayaran yang diterima untuk memberikan jasa kepada orang lain, setiap orang menerima pendapatan atas kontribusi amal mereka. Seseorang memperoleh uang dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pendapatan, keuntungan, sewa, dan lain-lain.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yakni menyajikan gambaran yang nyata mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Desain penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan nyata serta sesuai dengan fakta yang ada tentang objek yang sedang diteliti.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif menentukan jenis data yang diperoleh apakah berupa data primer ataupun data sekunder :

1. Data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama dan dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁰ Penelitian ini mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan nasabah yang berada Di BSI KC Palopo yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode random sampling dalam menentukan sampelnya. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sehingga seluruh populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sample.

⁴⁰ Samadi Suryabrata “ Metodologi Penelitian” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm. 10.

2. Data sekunder, data sekunder ialah data yang menjadi pendukung data primer terkait dengan objek yang sedang di teliti yang berasal dari dokumentasi foto saat melakukan wawancara dengan para narasumber.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian tambahan berupa dokumentasi berupa foto/gambar saat peneliti melakukan wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan data yang akurat dari lapangan. Metode yang sesuai dengan objek yang sedang di teliti yang berasal dari dokumentasi foto saat melakukan wawancara dengan para narasumber.

1. Observasi. Dalam hal diartikan sebagai proses mengumpulkan berbagai melalui proses pengamatan langsung terhadap objek berdasarkan gejala, peristiwa, dan fenomena masyarakat secara luas. Disini peneliti mengamati kejadian dan keadaan di BSI KC Palopo guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti memberitahukan para informan terlebih dahulu bahwa mereka akan melakukan survei di lokasi penelitian ketika mereka melakukan survei ini. Selain itu, informan akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penyelidikan agar mereka mengetahui tujuan peneliti dalam melakukan pekerjaan tersebut. Melalui observasi, peneliti akan mempelajari informasi dan pengalaman langsung yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata.
2. Wawancara salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan memiliki maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan orang yang di wawancarai.⁴¹ Wawancara dilakukan kepada informan yang banyak mengetahui objek yang sedang diteliti agar dapat memperkuat data yang telah diperoleh peneliti. Metode

⁴¹ Mimik “ Metodologi Kualitatif “, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2023), Hlm. 109

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Teknik wawancara ini di maksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah Di BSI KC Palopo

3. Dokumentasi. Dokumentasi dalam kegiatan pengumpulan data berupa gambar serta dokumen yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi hal-hal yang dirasa belum diperoleh dari kegiatan kuesioner dan wawancara. Peneliti menggunakan gambar/foto saat membagikan kuesioner dan wawancara untuk menunjang hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dilapangan, dilakukan analisis termasuk alat-alat yang relevan yang digunakan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis kembali sehingga menjadi kesimpulan akhir. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah berikut.⁴²

1. Reduksi data. Mereduksi data berarti peneliti membuat rangkuman, memilih serta fokus pada hal-hal yang penting saja terkait objek yang sedang di teliti, mencari tema serta polanya. Dengan melakukan reduksi data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat kesimpulan yang dapat memberikan gambaran yang lebih jels dan membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Penyajian data. Dalam penyajian data yang sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan muda dipahami.
3. Penarikan kesimpulan. Pada analisis data kualitatif dalam penelitian kesimpulan menurut miles and huberman memberikan sebuah kesimpulan

⁴² Indra Prasetia “Metodologi Penelitian Pendakatan Teori Dan Praktik”, (Medan : Umsu Press, 2022), Hlm. 142

awal yang sementara dan berubah atau tidaknya kesimpulan tersebut tergantung pada ada atau tidaknya bukti saat mengumpulkan data pada waktu berikutnya.

I. Teknik Keabsahan Data

Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian yaitu pemeriksaan keabsahan data yang telah didapatkan peneliti dilapangan, karena ini memiliki sifat yang sejalan dengan proses penelitian yang sedang dilakukan peneliti sehingga data yang diperoleh peneliti akan menjadi valid dan tidak dapat berubah-ubah serta hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Peningkatan ketentuan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan adanya peningkatan ketekunan ialah mengecek kembali data yang telah didapatkan dilapangan. Peningkatan ketentuan dalam penelitian ini adalah penelitian membaca beberapa referensi seperti buku maupun hasil penelitian orang lain yang ada kaitanya dengan peneltian yang sedang dilakukan.
2. Triangulasi, teknik triangulasi ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, teknik ini digunakan untuk menyaring informasi agar hasil yang didapatkan menjadi kredibel. Terdapat tiga bagian triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti mengecek kembali dan melakukan perbandingan antara data hasil observasi dengna data hasil wawancara. Kemudian, hasil dari observasi dan wawancara tersebut peneliti mendeskripsikan serta mengkategorikan mana pandangan yang sama maupun beda.
3. Menggunakan bahan referensi. Dalam menggunakan bahan referensi merupakan cara untuk menguji kredibilitas untuk membuktikan data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan referensi seperti dokumen-dokumen yang bersumber dari informan dan adanya foto-foto saat meneliti melakukan wawancara dengan para informan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Lokasi Penelitian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut di setujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Persetujuan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap perubahan anggaran dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 februari 2021.

PT Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI merupakan Bank Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021, pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Dengan adanya merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari moto pembangunan Indonesia.⁴³

⁴³ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami#:~:text=BSI%20merupakan%20bank%20hasil%20merger,tersebut%20pada%2027%20Januari%202021.>

Adapun Visi PT Bank Syariah Indonesia ini adalah menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025 BSI sebagai perusahaan publik dan merupakan hasil penggabungan, terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip. Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), pertanggung jawaban (Responsibility), Profesional (Professional), Kewajaran (Fairness).

Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), mulai dari tabungan classic, easy mudharabah, easy wadiah, haji, tabungan junior, tabungan mahasiswa, tabungan pendidikan, hingga tabungan pensiun.⁴⁴

Sejarah berdiri Bank BSI, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini.

Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁴⁵

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan

⁴⁴ <https://www.bankbsi.co.id>.

⁴⁵ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁴⁶

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Adapun profil dari Bank BSI KC Palopo, yaitu antara lain sebagai berikut:

Nama : Bank Syariah Indonesia KC Palopo Andi Djemma
 Alamat : Jl. Andi Djemma No. 150, Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
 Kode Pos : -
 Telepon : -
 Jam Kerja : Senin-Jum‘at

Pukul 07:30-07:45 WIB (Briefing Pagi)

Pukul 08:30-14:00 WIB (Jam Kerja)

Pukul 12:00-13:00 WIB (Istirahat)

Berada di kecamatan wara timur, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Palopo dikelilingi deretan warung dan bangunan rumah. Selain itu, terdapat bangunan lain di dekatnya yang meliputi:

⁴⁶ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

- a. Sebelah utara, yakni Mba jus, Erafone dan the Icon
- b. Sebelah selatan, yakni Apotek dan Warung Coto
- c. Sebelah timur, yakni Bangunan Rumah
- d. Sebelah barat, yakni Alfamart

Kemudian paparan dari visi dan misi bank BSI, yaitu sebagai berikut:

a) Visi :

“Top 10 Global Islamic Bank

Misi :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dan budaya berbasis kinerja.⁴⁷


Bank syariah memiliki beberapa kegiatan pokok yang harus dijalankan.

Adapun Pokok aktivitas Bank Syariah Indonesia yakni:

- a. Menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan, serta produk tabungan, deposito, giro, dan pembiayaan pensiun.
- b. Memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, hibah, dan bentuk modal lainnya, termasuk pendanaan khusus untuk pejabat publik, pegawai swasta, dan masyarakat umum lainnya.
- c. Mempromosikan penggunaan fitur digital oleh kosnumen. Misalnya BSI SMP. Online banking, dan mobile.

⁴⁷ https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html.

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH INDONESIA



Struktur organisasi adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikoordinasikan dan dikelompokkan secara formal. Adapun tugas dari struktur organisasi diatas yaitu:

1. Branch manager memiliki tanggung jawab untuk memimpin cabang dari sisi operasional dan bisnis dan berfungsi sebagai:
 - a. Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan, pendanaan, contribution margin dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
 - b. Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
 - c. Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
2. Branch operations service manager yang bertanggung jawab dalam mengelola uang nasabah serta berfungsi sebagai:
 - a. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
 - b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
3. Customer service relationship memiliki tanggung jawab untuk selalu memberikan pelayanan prima untuk membina hubungan yang baik dengan nasabah. Adapun fungsi dari CS relationship.
 - a. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
 - b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan stock opname kartu ATM.

4. Teller bank bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai maupun non tunai dan berfungsi untuk:
 1. Melakukan transaksi tunai dan non-tunai sesuai dengan ketentuan.
 2. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
 3. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
5. Micro staff bertanggung jawab atas semua aktifitas terkait administrasi pembiayaan serta berfungsi sebagai:
 - a. Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha, dan penilaian agunan.
 - b. Melakukan input data pembiayaan didalam sistem dengan benar dan akurat.
 - c. Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan yang dibutuhkan.
6. Micro relationship manager bertanggung jawab untuk dapat selalu menjaga hubungan yang baik dengan para nasabah dan memiliki fungsi:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan fee based pada segmen konsumen.
 - b. Memastikan tersedianya data serta membuat rencana kerja sama berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
 - c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan mampu mempertahankan hubungan yang baik antara bank dengan nasabah.
7. Funding and transaction staff bertanggung jawab agar mampu mencapai target yang telah diberikan serta berfungsi untuk:
 - a. Melakukan aktivitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program kepada target konsumen guna mencapai target pencairan.
 - b. Mampu mempertahankan nasabah dan meningkatkan loyalitas kepada nasabah.
8. Consumer busines staff bertanggung jawab dalam proses pembiayaan serta berfungsi:
 - a. Melakukan pengecekan dokumen permohonan pembiayaan.
 - b. Melakukan input data pembiayaan di FOS dengan benar dan akurat.

- c. Mempersiapkan dokumen persyaratan akad dan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Office boy memiliki tanggung jawab atas kebersihan yang ada dilingkup perusahaan serta berfungsi untuk:
 - a. Menjaga kebersihan dilingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
 - b. Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.⁴⁸

Terdapat Beberapa produk BSI KC Palopo yaitu: pembiayaan BSI KUR, pembiayaan mitra guna, BSI Griya, pembiayaan BSI OTO, pembiayaan gadai emas, cicil emas, pembiayaan investasi, pembiayaan haji/umroh, dan lain-lain.

1. Pembiayaan mitraguna pembiayaan mitraguna hanya diberikan bagi pegawai payroll BSI Keunggulan pembiayaan mitraguna yaitu limit pembiayaan sampai 1.5 miliar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
2. BSI OTO produk pembiayaan yang membantu kemudahan mewujudkan kendaraan dengan angsuran ringan, tenor pembiayaan 7 tahun dengan proses mudah dan cepat.
3. BSI Griya. produk pembiayaan bertujuan guna membantu pembiayaan pewujudan kebutuhan primer seperti rumah. Produk BSI Griya melayani berbagai kebutuhan seperti pembelian rumah baru/bekas/ruko/apartemen, renovasi rumah, limit pembiayaan hingga 10 miliar dengan jangka waktu 30 tahun dan memiliki kerja sama dengan 3.000 proyek di seluruh Indonesia.
4. BSI Gadai Emas. BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Dengan keunggulan proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan jaminan ringan, nilai taksiran emas tinggi, emas tersimpan aman, layanan

⁴⁸ Wawancara, Adhim Bari, CBR, Palopo 08 November 2024

difasilitasi secara online dan offline, jaringan luas dan melayani take over dari instansi lain.

5. Cicil Emas. BSI cicil emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap syarat dan ketentuan. Dengan angsuran tetap dan ringan, emas aman tersimpan di bank dan diasuransikan, sebagai instrumen lindung nilai terhadap aset dan cara mudah untuk memulai investasi emas.⁴⁹

Bidang Usaha/Bagian

Bank Syariah adalah bank seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Prinsip syariah merupakan asas fundamental perbankan syariah. Dengan kata lain, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, karena merupakan prinsip utama yang wajib di patuhi.

Adapun produk penghimpunan dana (pendanaan) yang merupakan produk unggulan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo Andi Djemma antara lain sebagai berikut:⁵⁰

No	Nama Produk	Akad
1.	Tabungan Easy Wadiah	Tabungan rupiah dengan akad wadiah yad dhamanah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana menitipkan dananya kepada bank dan bank berhak untuk menggunakan titipan tersebut tanpa mengurangi nilai titipan. Dengan menggunakan skema titipan ini,

⁴⁹ Brosur produk pembiayaan BSI KC Palopo

⁵⁰ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>

		nasabah tidak bisa mengharapkan bagi hasil dari BSI.
2.	Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan berakad Mudharabah Mutlaqah yaitu nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada bank sebagai pengelola dana untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Dimana nisbahnya antara nasabah dan BSI atas pendapatan yang di peroleh bank dari pengelolaan nasabah sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah di awal kontrak.
3.	BSI Deposito	Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang di kelolah berdasarkan Mudharabah Mutlaqah. Return dari deposito syariah berfluktuasi sesuai tingkat keuntungan dan kinerja bank syariah dalam jangka waktu tertentu.
4.	BSI Tabungan Pensiun	Tabungan yang di peruntungkan untuk nasabah perorangan untuk menjadi mitra bayar dalam lembaga pengelolaan dana pension yang telah bekerja sama dengan baik dengan menggunakan prinsip akad mudhaeabah mutlaqah dan telah bekerja sama dengan PT. Taspen.

Akad-akad dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah merupakan akad jual beli antara BSI dan nasabah. Di mana BSI membeli barang kebutuhan nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin dan akan di cicil sesuai jangka waktu yang telah di sepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- b. Ijarah merupakan akad sewa antara nasabah dengan BSI, dimana bank syariah membiayai kebutuhan jasa kemudian di sewakan kepada nasabah. Nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. BSI mengaplikasikan skema ini dengan BSI pembiayaan eduk (pembiayaan untuk kuliah) dan BSI pembiayaan Umroh,
- c. Istishna merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak di beli sedang dalam proses pembuatan. Bank Syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembiayaan dari nasabah sebesar pembiayaan barang di tambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melakukan di cicil sesuai dengan kesepakatan.
- d. Wakalah merupakan akad perwakilan antara BSI dan nasabah, di mana nasabah memberikan wakil untuk melakukan transaksi atas namanya, contohnya wakalah dalam investasi.
- e. Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah.

Adapun produk pembiayaan yang merupakan produk unggulan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Palopo Andi Djemma, Tbk antara lain sebagai berikut:

No	Nama Produk	Akad
1.	BSI Mitraguna Berkah	Produk pembiayaan menggunakan akad murabahah (jual beli) yang bertujuan untuk ragam kebutuhan (multiguna) tanpa angunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll atau yang memiliki gaji tetap.
2.	BSI Cicil Emas	Produk pembiayaan menggunakan akad Mudharabah (di bawa tangan) dan akad rahn (gadai) sebagai pengikat angunan. Dimana dapat mewujudkan impian nasabah untuk memiliki Emas dengan lebih mudah, aman dan syariah. Kemudian untuk harga perolehan emas di tentukan pada saat akad.

1. Melakukan Usaha

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalenya, berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad yang tidak bertentangan dengan prinsip lainnya.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Peran pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan

Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan dalam menyalurkan dana kepada Nasabah melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha. Pembiayaan murabahah baik bank maupun non bank merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam fiqh yang digunakan pada lembaga keuangan syariah, seperti halnya pada lembaga keuangan syariah Indonesia yaitu BSI KC Palopo. Salah satu jenis pembiayaan yang sering dicari oleh banyak nasabah ialah pembiayaan murabahah. Didalam suatu kegiatan ini tentu saja terdapat beberapa komponen yang harus diketahui dalam kegiatan pembiayaan murabahah ini. Pembiayaan murabahah, sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo. Konsep jual beli dengan penetapan harga pokok dan keuntungan yang jelas memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu bagian FTR di BSI KC Palopo Yakni Ibu Rizky Amalia menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapat di BSI KC Palopo, bahwa :

“Pembiayaan murabahah umumnya di gunakan untuk menambah modal kerja usaha. Dengan modal yang lebih mencukupi, nasabah dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, atau membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar. Dan dengan adanya tambahan modal, nasabah dapat mengembangkan usahanya, misalnya membuka cabang baru, meluncurkan produk yang sudah ada.”⁵¹

Selanjutnya pernyataan diatas ditambahkan oleh informan kedua yaitu, bapak Marsuki selaku MBR Di BSI KC Palopo, menerangkan bahwa:

“Pembiayaan murabahah memungkinkan nasabah memperoleh barang atau bahan baku untuk usaha tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal dengan pembiayaan ini, nasabah dapat membeli alat produksi, kendaraan, atau peralatan lain yang di butuhkan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, sehingga pendapat juga meningkat.

Kemudian, adapun pendapat dari salah satu nasabah, yang dimana ibu Kiki mengatakan hal berikut:

“Sebagai nasabah BSI KC Palopo yang pernah menggunakan pembiayaan murabahah, saya merasakan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha saya. Saya bisa mengetahui secara pasti harga pokok barang yang dibeli oleh bank dan margin keuntungan, sangat membantu meningkatkan modal kerja, saya bisa membeli persediaan barang yang lebih banyak dan beragam tidak hanya pembiayaan murabahah juga membantu saya untuk mengatur keuangan usaha yang lebih baik. Adanya angsuran membuat saya lebih di siplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga saya bisa mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya”

Kemudian, dalam pengaruh pembiayaan murabahah ini tentu saja ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan didalamnya, seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu pihak bank, yaitu Bapak Marsuki:

“Komponen-komponen yang termasuk di dalamnya itu ada harga pokok barang atau jasa yang dibeli oleh bank, biaya-biaya terkait transaksi, serta margin keuntungan yang disepakati”⁵²

⁵¹ Wawancara, Rizky Amalia, FTR, Palopo 12 November 2024

⁵² Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 03 Desember 2024

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai salah satu pihak bank, yaitu Bapak Adhim Bari Yang mengatakan Bahwa:

“Keuntungan dalam margin itu ada 2 yang pertama untuk khusus kur dia memang ditentukan marginnya pemerintah yang atur terus yang kedua itu memang ada margin yang ditentukan yang berdasarkan ketentuannya BSI dia bisa melakukan tawar menawar sama nasabah misalnya bank bertanya kita bisa buka dengan harga sekian terus nasabah bilang tidak bisa ga turun”⁵³

Kemudian, informan kedua menjelaskan mengenai bagaimana cara bank menyajikan informasi tentang profitabilitas pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan. Sebagaimana informan pertama kedua bapak Adhim Bari mengatakan bahwa:

“mengenai informasi profitabilitas itu tercantum dalam kantor pusat, karena setiap preiodik BSI terdapat laporan keuangan yang di akses di website resmi setiap bulannya, Pembiayaan murabahah menjadi pilihan populer karena fleksibilitas dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, murabahah menawarkan solusi pembiayaan yang transparan dan mudah dipahami”.

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa pembiayaan murabahah, suatu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah, memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Berdsarkan keterangan dari pihak BSI pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi yang efektif bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan mendorong tanggung jawab dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasabah. Kemudian, komponen-komponen yang ada di dalam pembiayaan murabahah itu ada harga pokok, biaya-biaya terkait transaksinya serta margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta keuntungan dalam margin itu ada 2 yang pertama ditentukan oleh pemerintah terus yang kedua ditetntukan oleh BSI, yang dimana laporan mengenai informasi profibilitasnya dapat dilihat setiap bulannya dalam sitis website resminya.

⁵³ Wawancara, Adhim Bari, CBR, Palopo 13 November 2024

komponen-komponen yang termasuk di dalamnya itu ada harga pokok barang atau jasa yang dibeli oleh bank, biaya-biaya terkait transaksi, serta margin keuntungan yang telah disepakati di awal antara bank dan nasabah kemudian pembiayaan murabahah merupakan suatu produk perbankan syariah yang cukup populer dan cukup kompleks, namun pada dasarnya didasarkan pada prinsip jual beli barang atau jasa dengan harga yang sudah disepakati di awal dan terdapat keuntungan margin didalamnya yang jelas. Margin keuntungan juga terbagi menjadi dua pertama itu ditentukan oleh pemerintah kedua oleh BSI Mengenai komponen biaya menjadi salah satu daya tarik utama bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah.

3. Faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan murabahah di BSI KC Palopo

Mengenai peristiwa dan faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya pembiayaan pada lembaga keuangan, maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah, kurangnya kapasitas nasabah yang menyebabkan kurangnya pemasaran produk, teknologi, dan sumber daya manusia pada pesaing lainnya, merupakan faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya pembiayaan pada lembaga keuangan

Sebagaimana hasil wawancara penelitian dengan pihak bank bagian MBR di BSI KC Palopo yakni bapak Marsuki menjelaskan bahwa :

“Kalau faktor pendukung di BSI KC Palopo sampai saat ini ialah dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan yang kita butuhkan berkat proses pembiayaan yang sederhana dan margin yang kompetitif. Keuangan lebih aman bila di lakukan melalui lembaga yang mematuhi norma-norma Islam yang berlaku, bahkan ketika klien gagal melakukan pembayaran angsuran bulanan tepat waktu. Maka pihak BSI akan melakukan penagihan langsung ke tempat nasabah tersebut”⁵⁴

Kemudian, Salah satu bagian CBR KC Palopo yakni bapak Adhim Bari menjelaskan faktor penghambat di BSI KC Palopo bahwa :

⁵⁴ Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 03 Desember 2024

“Di sini, dealer dan pesaing biasanya memberikan tantangan paling besar. Ketika angsuran jauh, bank tentu akan tertinggal karena tidak mampu menandingi rendahnya harga angsuran bank. Kadang-kadang, konsumen mengeluh bahwa prosedurnya melelahkan, pasalnya, jejak pendapat menunjukkan, di bank tradisional, realisasinya bisa memakan waktu hingga satu minggu. Bisa di nilai kalau BSI kita memakan waktu satu atau dua hari”⁵⁵

Pendapat di atas juga di dukung oleh salah satu nasabah oleh ibu Kiki bahwasannya :

“Jadi ya mbak, disini saya sudah kedua kalinya melakukan pembiayaan di BSI KC Palopo pembiayaan yang pertama saya mengambil pembiayaan untuk modal usaha saya dan pembiayaan yang kedua saya melakukan pembiayaan untuk membeli sepeda motor. Dan Alhamdulillah selama saya menjadi nasabah disini saya merasa senang dan nyaman karena proses pembiayaannya yang mudah dan cepat tidak menunggu sampai berjam jam untuk pencairannya serta saat melakukan penagihan pihak BSI tidak pernah sampai membuat nasabah merasa kapok karena selalu dengan cara yang sopan saat nasabah telat melakukan pembayaran angsuran”

Ibu Rizky Amalia selaku pegawai di BSI KC Palopo menjelaskan penghambatnya yaitu :

“Satu-satunya hal yang menurut saya memperlambat proses pengambilan sepeda motor dari dealer melalui BSI untuk pembayaran ialah survey dealer dan penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bahkan dalam kasus tersebut, terdapat penundaan yang signifikan antara survei dan waktu pengiriman kira-kira satu minggu sebelum barang tersedia, jika BSI sendiri.”⁵⁶

Dalam meningkatkan pendapatan murabahah tentu saja akan mengalami beberapa kendala, baik itu dari pihak bank atau bahkan dari pihak nasabah itu sendiri, seperti beberapa pendapat yang akan diberikan oleh beberapa informan.

Adapun hasil wawancara oleh peneliti mengenai kendala yang dijelaskan oleh bapak Marsuki selaku MBR KC BSI Palopo, bahwa :

“Kendala yang mungkin dihadapi oleh bank dalam meningkatkan pendapatannya itu jika nasabah meminjam uang untuk keperluan usaha tapi nasabah membeli keperluan pribadinya dalam meningkatkan

⁵⁵ Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 13 November 2024

⁵⁶ Wawancara, Rizky Amalia, FTR, Palopo 12 November 2024

pendapatan bank juga ada tantangan yang kompleks agar terus berkembang. Bank juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan terus melakukan inovasi untuk tetap relevan, agar dapat mencegah terjadinya kendala”

Kemudian, informan juga menerangkan bahwa dalam pemberian pinjaman terhadap nasabah, pihak bank harus betul-betul mengetahui terkait usaha yang akan dijalankan, sebagaimana bapak Marsuki menerangkan bahwa:

“Sebenarnya, sebelum melakukan pinjaman pembiayaan ke nasabah itu, tim survey harus melihat yang betul-betul menggunakan dananya untuk usaha, sehingga insyaallah dikemudian hari tidak ada masalah . kemudian yang menimbulkan kendala atau yang jadi masalah itu tidak sepenuhnya dana dipakai untuk usaha atau dana tersebut dipakai untuk kebutuhan lain misalnya, nasabah tersebut memakai uag tersebut untuk beli mobil pribadi atau liburan”⁵⁷

Selanjutnya pernyataan diatas ditambahkan oleh informan kedua yaitu, bapak Adhim Bari selaku CBR Di BSI KC Palopo, menerangkan bahwa:

“Selaku pihak bank itu, minimal 3 bulan sekali harus berkunjung ke tempat usaha nasabah di mana ini sudah menjadi ketentuannya, guna untuk silaturahmi dan mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah tersebut. Kemudian guna untuk mengetahui usaha yang dijalankan apakah usaha yang sesuai dengan ketentuannya atau melanggar, seperti perdagangan barang campuran sebenarnya semua jenis usaha yang bisa dibiayai asal dia tidak melanggar prinsip syariah, misal, perdagangan minuman keras tidak bisa, peternakan babi, peternakan anjing tidak bisa, dan usaha perjudian tidak bisa dan hotel atau penginapan tidak syariah juga tidak bisa”⁵⁸

Kemudian, adapun pendapat dari salah satu nasabah, yang dimana ibu Kiki mengatakan hal berikut:

“Selama saya menggunakan pembiayaan murabahah, saya tidak menemukan kendala yang berarti, namun, mungkin ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan lebih matang agar proses pengajuan berjalan dengan lancar, Setelah mendapatkan pinjaman peningkatan pendapatan saya sekitar 50% hal ini karena saya bisa memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat”⁵⁹

⁵⁷ Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 03 Desember 2024

⁵⁸ Wawancara, Adhim Bari, CBR, Palopo 13 November 2024

⁵⁹ Wawancara, Sukma, Nasabah, Palopo 19 November 2024

Pembiayaan murabahah sendiri merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah yang dapat menjadi solusi bagi nasabah dalam meningkatkan pendapatannya, jenis pembiayaan dalam perbankan syariah ini berdasarkan pada prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli suatu barang yang di inginkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Didalam proses peminjaman uang dari pihak bank terhadap nasabah tentu saja memiliki syarat. Dimana terdapat beberapa informan yang menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu bagian CBR Di BSI KC Palopo bapak Adhim Bari menjelaskan tentang persyaratan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah:

“Yang pertama itu usahanya minimal berjalan 6 bulan terus syarat yang kedua tidak memiliki storikal pembayaran kredit ditempat lain bermasalah terus memenuhi kriteria bank, kriteria bank itu 1 karakternya bagus, kemampuan bayar usaha layak, jaminan terkafer. kalau persyaratan administratif itu ktp suami istri, kalau belum menikah pake surat keterangan belum menikah, kartu keluarga, npwp kalau diatas 50 juta, surat keterangan usaha dari pihak berwenang terus dokumen keuangan usaha rekening koran, catatan” keuangan, kuitansi”⁶⁰

Kemudian informan kedua memberikan penjelasan mengenai syarat bagi nasabah yang sudah pernah mengambil pinjaman dan akan mengambil pinjaman lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marsuki yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Marsuki selaku MBR di BSI KC Palopo menjelaskan bahwa:

“Bagi nasabah yang sudah pernah mengambil tentu saja kita ada databes dikantor sehingga mempermudah dalam memproses datanya. Kemudian contoh misalnya ada lagi nasabah yang mau ambil dan usahanya itu warung makan. Nah, ini kita fasilitasi bilang jika butuh daging ayam, ada nasabah lain juga yang usahanya menjual daging ayam, kalau butuh ki ini ada nasabah ku usaha demikian bisa kita hubungi. Jadi kita tidak lepas untuk nasabah sehingga sama-sama menguntungkan dan meningkatkan pembiayaan serta pendapatan tersebut, yang dimana juga mempermudah dan sangat membantu antar sesama nasabah tersebut.”⁶¹

⁶⁰ Wawancara, Adhim Bari, CBR, Palopo 13 November 2024

⁶¹ Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 03 Desember 2024

Pendapat diatas juga didukung oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Nurfalah, yang dimana mengatakan bahwa:

“Soal proses pengajuannya itu cukup mudah, saya hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan ktp, npwp dan dokumen usaha. soal pencairannya juga tidak seperti pembiayaan lain pada umumnya, ini juga cukup dimudahkan bagi saya”⁶²

Pendapat Ibu Sukma sebagai nasabah di BSI KC Palopo tentang strategi yang dilakukan untuk menarik lebih banyak pembeli:

“Selain memanfaatkan tambahan modal dari pembiayaan murabahah, saya melakukan beberapa strategi lain untuk menarik lebih banyak pembeli, seperti melakukan promosi melalui media sosial, memberikan diskon khusus, dan meningkatkan kualitas pelayanan, saran terkait produk pembiayaan murabahah. Saran saya bank bisa mempermudah persyaratan pengajuan bagi pelaku usaha mikro selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk pembiayaan murabahah agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya”⁶³

Selanjutnya berdasarkan Tanggapan dari hasil wawancara dengan nasabah lainnya, ibu Nur Fadillah mengatakan bahwa:

“Saya memilih pembiayaan murabahah karena sesuai dengan prinsip syariah yang ditentukan kemudian saya tertarik dengan pembiayaan murabahah karena saya bisa mengetahui secara pasti harga pokok barang yang dibeli oleh bank dan margin keuntungan, sangat membantu saya dalam meningkatkan usaha saya dan saya juga dapat membeli persediaan barang yang lebih banyak dan secara tidak sengaja dapat meningkatkan pendapatan usaha saya. soalnya kan kalau pembiayaan lainnya banyak prosedur-prosedur kalau murabahah itu lumayan bermasyarakat maksudnya memudahkan jadi sangat membantu buat saya”⁶⁴

Disimpulkan bahwa BSI KC Palopo mengalami faktor pendukung dan penghambat. Dealer sendirilah yang menjadi faktor penghambat jika ingin menganmbil sepeda, padahal prosesnya sangat sederhana dan marginnya bersaing. Tantangan bagi sepeda motor sebagai sebuah produk ialah makin banyaknya pesaing. hubungan antara bank dan nasabah memiliki beberapa dinamika. Di satu sisi, ada harapan dari pihak bank agar nasabah aktif berinteraksi. Di sisi lain,

⁶² Wawancara, Nurfala, Nasabah, Palopo 03 Desember 2024

⁶³ Wawancara, Sukma, Nasabah, Palopo 19 November 2024

⁶⁴ Wawancara, Nurfadillah, Nasabah, Palopo 07 November 2024

terdapat tantangan dalam memastikan bahwa dana yang diberikan oleh bank digunakan secara produktif oleh nasabah. Nasabah juga berharap agar BSI dapat terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan usaha. Kemudian BSI memberikan fleksibilitas dalam jenis usaha yang dapat di biayai. Namun, tetap ada batasan yang berkaitan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan yang diberikan juga terbukti memberikan manfaat bagi nasabahnya, seperti peningkatan pendapatan. Pengalaman nasabah juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan usaha. Dengan adanya program pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BSI, khususnya untuk nasabah yang memiliki usaha. BSI KC Palopo memberikan banyak manfaat kepada nasabah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan adanya pembiayaan murabahah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasabah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa informan, terkait pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah BSI KC Palopo

1. Peran pembiayaan murabah terhadap peningkatan nasabah

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapat nasabah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan nasabah di BSI KC Palopo. Penetapan harga pokok dan keuntungan yang jelas memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan usaha nasabah dan dapat menjadi solusi yang efektif bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, membeli bahan baku dalam jumlah yang besar dan modal kerja meningkat sehingga nasabah dapat membeli persediaan barang yang lebih banyak dan beragam. Tidak hanya itu pembiayaan murabahah juga membantu nasabah lebih disiplin dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari usahanya, sehingga nasabah bisa mengidentifikasi potensi

peningkatan pendapatan, efisiensi biaya dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasabah.

Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan dalam menyalurkan dana kepada Nasabah melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha. Pembiayaan murabahah baik bank maupun non bank merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam fiqh yang digunakan pada lembaga keuangan syariah pembiayaan murabahah. Jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya dan pembiayaan murabahah tetap menjadi pilihan terpopuler dan memiliki proporsi terbesar. Produk pembiayaan ini memiliki keunggulannya tersendiri seperti prosesnya yang lebih mudah dan sederhana untuk dipahami oleh nasabah.

Pembiayaan murabahah menjadi solusi yang efektif bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan mendorong tanggung jawab dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasabah. Kemudian komponen-komponen yang termasuk di dalamnya itu ada harga pokok barang atau jasa yang dibeli oleh bank, biaya-biaya terkait transaksi, serta margin keuntungan yang telah disepakati di awal antara bank dan nasabah. Prinsip jual beli barang atau jasa dengan harga yang sudah disepakati di awal dan terdapat dua margin keuntungan di dalamnya, pertama itu ditentukan oleh pemerintah kedua oleh BSI nasabah bisa melakukan tawar menawar sama nasabah misalnya bank bertanya kita bisa buka dengan harga sekian terus nasabah bilang tidak bisa ga turun.

2. Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah di BSI KC Palopo

Berdasarkan kajian yang dilakukan di BSI KC Palopo, terdapat beberapa faktor yang memudahkan dan menghambat penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Selain kondisi perekonomian yang terus membaik, terdapat faktor lain yang memudahkan kelancaran penyaluran pembiayaan sehingga BSI KC Palopo dapat melakukan pembayaran kepada nasabah yang menjalankan usaha yang menguntungkan. Karena kekerabatan dan komunikasi yang kuat, para supporter BSI KC Palopo yang hadir mampu menjaga silaturahmi. Dengan adanya regulasi usaha mikro yang tersebar di seluruh desa, BSI KC Palopo mempunyai peluang

besar untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Usaha mikro memiliki potensi untuk bersaing dalam ekonomi pasar dan menghasilkan pendapatan.

Adanya pembiayaan dari pelaku usaha atau konsumen yang memiliki potensi yang tidak dimiliki nasabah, serta adanya unsur yang memudahkan dan menghambat penyaluran dana kepada nasabah. Hal lain yang membuat jera di BSI KC Palopo saat ini ialah, berbeda dengan mereka yang kontraknya dijamin dengan agunan, mereka yang kontraknya tidak dijamin tidak bisa menarik kembali kontraknya setelah habis masa berlakunya. Masyarakat yang masih belum mengetahui keberadaan barang syariaah yang dikeluarkan BSI KC Palopo menjadi penghambat penyaluran pembiayaan di perusahaan tersebut, oleh karena itu haruslah dengan jelas diketahui keberadaan akad yang hendak ditawarkan kepada klien. Selain itu, organisasi perlu mewaspadai kemungkinan pembiayaan atau tidak terbayarnya utang konsumen (default).

Faktor pendukung di BSI KC Palopo ialah dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan nasabah berkat proses pembiayaan yang sederhana dan margin keuntungan yang kompetitif. Adapun kendala yang mungkin dihadapi oleh bank dalam meningkatkan pendapatan jika nasabah meminjam uang untuk keperluan usahanya tapi nasabah membeli keperluan pribadinya, dalam meningkatkan pendapatan bank juga ada tantangan yang kompleks agar terus berkembang.

Sebelum bank melakukan peminjaman pembiayaan kepada nasabah, tim survey bank harus melihat yang betul-betul menggunakan dananya untuk kebutuhan usaha sehingga tidak ada masalah yang terjadi. Kemudian yang menimbulkan kendala atau yang jadi masalah itu tidak sepenuhnya dana di pakai untuk usaha atau dana tersebut dipakai untuk membeli kebutuhan pribadinya.

Bank harus berkunjung ke tempat usaha nasabah minimal 3 bulan sekali untuk silaturahmi dan mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah kemudian untuk mengetahui usaha yang di jalankan apakah usaha sesuai dengan ketentuan atau melanggar prinsip syariaah. Bagi nasabah yang sudah pernah

mengambil ada database di bank sehingga mempermudah dalam proses datanya, misalnya ada nasabah yang mau ambil dan usahanya itu warung makan. Bank bisa fasilitasi daging ayam karena ada nasabah BSI yang bisa di hubungi, jadi bank tidak lepas untuk nasabah sehingga sama-sama menguntungkan dan meningkatkan pembiayaan serta pendapatan nasabah yang di mana juga mempermudah dan sangat membantu antar sesama nasabah.

Selain memanfaatkan tambahan modal dari pembiayaan murabahah nasabah juga melakukan beberapa strategi lain untuk menarik lebih banyak pembeli, seperti melakukan promosi di media sosial, memberikan diskon dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nasabah juga lebih menyukai pembiayaan dengan proses yang sederhana. Komponen yang ada di dalamnya itu ada harga pokok barang atau jasa yang dibeli oleh bank, serta margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pembiayaan murabahah di BSI KC Palopo, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling populer dan diminati oleh nasabah karena berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari adanya kandungan riba di dalamnya. Prosesnya juga di anggap lebih mudah dan sederhana dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Secara garis besar, pembiayaan murabahah dapat membantu pertumbuhan usaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan pengalaman nasabah juga terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan usaha. Namun jenis usaha yang dapat di biyai dengan skema murabahah sangat beragam, mulai dari barang campuran hingga jenis usaha lainnya. Namun, penting di ingat bahwa tidak semua jenis usaha dapat di biyai. Adapun kendala yang terjadi itu ketika nasabah tidak menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan awalnya. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha perternakan ayam, justru di gunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha nasabah dan meningkatkan risiko gagal bayar.

B. Saran

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang di dasarkan pada transparansi harga pokok dan kepercayaan. Prinsip-prinsip tersebut selayaknya lebih di tingkatkan oleh manajemen BSI KC Palopo dalam melayani kebutuhan nasabah, tanpa mengesampingkan penilaian.
2. Di sarankan kepada BSI KC Palopo untuk terus memaksimalkan pembiayaan kepada pelaku usaha khususnya usaha mikro dan konsisten memfasilitasi permintaan pembiayaan kepada klien.
3. Saya harap peneliti selanjutnya, peneliti mampu mengali secara mendalam mengenai pembahasan mengenai pembiayaan murabahah di kecamatan

wara serta memperhatikan secara detail sistem penulisan dengan baik agar pembaca dengan mudah dalam memahami maksud dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Andi Ika Prasasti. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Menetapkan Strategi Kognitif dalam Pemecahan Masalah”, *Tesis*, UNM, 2008.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Et Al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Anggito, Albi, AndJohan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Agustini, Ani Indriani. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya hasanah di bank Syariah Indonesia kantor cabang palopo”, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2023.
- Aini, Nur. “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 19, No. 2, (Desember 2022).
- Amalia, Reski. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Di Kecamatan Bara Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah di Kota Palopo”, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2017..
- Antonio, Muhammad Syafi“*I. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktel*, Gema Insani: Jakarta, 2012.
- Astono, Ari Dwi. *Metodologi Penelitian Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*. Cahya Ghani Recovery, 2021.
- Atabik, Ahmad. “Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol .6, No. 2, (September 2021).
- Buku-buku fikih muamalah dari mazhab Syafi“i, Hanafi, Maliki dan Hambali.
- Fadillah, Mutiara dan Havis Aravik. “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah” , *jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol.1 No.2, (September 2021).
- Farid, Muhammad. “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, *Jurnal Murabahah dalam Perspektif*, Vol. 08, No.1, (Juni 2013).
- F, Modigliani, Miller, M.H (1958). “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment”. *The American economic review*, 48(3), 261-297.

- Fasiha. “ Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS”, *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No. 1, (Juni 2015).
- Fasiha, Analisis kegiatan ekonomi atas hak cipta dalam ekonomi islam. *Jurnal muamalah* : volume VI No. 1 Juni 2016.
- Febiola, Fanny. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah Dan Istisnha Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin“, *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2023.
- Fita Hamida, Dwi Rahma, Siti Afidatul Khotijah. “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, (November 2022).
- Hakim, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2020).
- Hannanong, Ismail, And Aris Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16.2 (2018): 171-182.
- Hrp, N. A., Masruro, Z., Saragih, S. Z., Hasibuan, R., Simamora, S. S., & Toni, T. (2022). *Buku Ajar Belajar Dan Pembelajaran*
- <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami#:~:text=BSI%20merupakan%20bank%20hasil%20merger,tersebut%20pada%2027%20Januari%202021.>
- <https://www.bankbsi.co.id>.
- https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka, 2022.
- Indriani, Ani Agustini. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya hasanah di bank Syariah Indonesia kantor cabang palopo”, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2023.
- Ismail, M. B. A. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017
- Iqbal, Muhammad. ”Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah” di kuta alam. *Jurnal Tabarru’*: *Islamic Banking and Finance*, Vol, 2, No. 5 (2022): 338-351.

- Jarmani, Andi. “Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (studi bsi cabang ratulangi kota palopo)”, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2021.
- Kalsum, Ummi, dan Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No.01, (Juni 2016): 4-5.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018, 59.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018, 108
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018, 51.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018, 54.
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Cet.I.Jakarta :Rajawali Pers, 2016),H . 61
- Kusjono, Gatot; Suprianto, Suprianto; Syamruddin, Syamruddin. Pelatihan Penulisan Naskah Ilmiah Jurnal Investigasi Volume 3 Nomor 1 Maret–Juni 2022 Bagi Guru-Guru Se Kota Tangerang Selatan. *Indonesian Journal Of Society Engagement*, 2022, 3.2: 106-118.
- Lutfiah, Vina, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BSI KCP Genteng Gajah Mada”, *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).
- Mahdalena, Maulida, Suryani, dan Ismaulina. “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Februari 2021).
- Mimik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2023.
- Maisarah, Siti. “ Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Masita. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Maisarah, Siti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (studi pada BMT taman indah aceh besar)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- Meisa, Suryanto, Ratna, dan Dai, Evi Nursetyani. "Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada Bank pembiayaan rakyat Syariah dikota bandung)", *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 01, No. 02, (2020): 54.
- Nurhayati. "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Nur, Ines M. "Implementasi Akad Murabah Pada Produk Pembiayaan Griya ib Hasanah di Bank BNI Syariah Kc palopo", *Skripsi*, IAIN Palopo, 2019.
- Nuzuri, Eka Putra dan Andriani. "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018).
- Pradesyah, Riyan. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1.1 (2018): 34.
- Prasetya, Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*, Medan : Umsu Press, 2022.
- Pulungan, Nur Hidayah; Hasibuan, Elpina Yanti; Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Blang Sentang Village Community's Understanding Of Indonesian Sharia Bank*. *Journal Of Indonesian Management (Jim)*, 2022, 2.1: 9-15.
- Putra, Nuzuri Eka, dan Andriani. "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018).
- Putri, Dian Anish. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi", *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2021.
- Rachmadi Usman, S. H. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022
- Rantemangiling, Yultriani. *Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)*. *Lex Crimen*, 2022, 11.5.
- S.C, Myers, Majluf, N. S. (1984). "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have", *Journal of financial economics*, 13(2), 187-221.

- Sadikin, firda. "Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada Usaha Mikro", *Skripsi*, IAIN Palopo, 2022.
- Sari, E. F. P. (2017). Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Mahasiswa Melalui Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(1), 25-34.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryabrat, Samadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Tri, Inda Fadhila, Suwami, Rahma, Rahmat Daim Harahap. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Pantai Cermin", *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 3, No. 3, (2023): 1793.
- Ulva, Maria. *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. Iain Metro, 2018. Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1*, (2023): 2896-2910.
- Wawancara, Adhim Bari, CBR, Palopo 08 November 2024
- Wawancara, Marsuki, MBR, Palopo 03 Desember 2024
- Wawancara, Sukma, Nasabah, Palopo 19 November 2024
- Wawancara, Nurfadillah, Nasabah, Palopo 07 November 2024
- Wawancara, Nurfala, Nasabah, Palopo 03 Desember 2024
- Yusmat, Muammar Arafat and Bakri, Adzan Noor and Saleh, Shafira Peran Bank Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KC PALOPO

1. Dapatkah Bapak\Ibu menjelaskan secara rinci mengenai komponen-komponen yang termasuk dalam total pembiayaan murabahah di bank?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana bank menentukan besaran margin keuntungan dalam setiap transaksi murabahah?
4. Produk atau jenis usaha apa saja yang paling banyak menggunakan pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana cara bank menyajikan informasi mengenai profitabilitas pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan?
6. Apakah selama ini ada factor pendukung dan penghambat?
7. Bagaimana bank memantau kinerja keuangan nasabah setelah pemberian pembiayaan?
8. Apakah bank memberikan dukungan kepada nasabah dalam hal manajemen persediaan untuk memaksimalkan penjualan?
9. Kendala apa yang sering dihadapi bank dalam membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatannya?

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KC PALOPO

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih pembiayaan murabahah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
2. Bagaimana proses pengajuan dan pencairan pembiayaan murabahah yang bapak/ibu alami?
3. Apakah ada kesulitan atau kendala yang di hadapi selama menggunakan pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana pembiayaan murabahah membantu anda dalam mengembangkan usaha/meningkatkan pendapatan?
5. Strategi apa yang anda lakukan untuk menarik lebih banyak pembeli?
6. Seberapa besar peningkatan pendapatan yang anda alami setelah mendapatkan pinjaman dari bank?
7. Apakah ada saran atau masukan yang ingin bapak/ibu sampaikan kepada bank terkait dengan produk pembiayaan murabahah?
8. Setelah pembiayaan ini berakhir apakah bapak/ibu akan mengajukan pembiayaan lagi?
9. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap pengembangan produk pembiayaan murabahah di masa mendatang?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Adhim Bari selaku Consumer Bussines Staff



Wawancara dengan Ibu Rizky Amalia selaku Funding & Transaction Staf



Wawancara dengan Bapak Marsuki selaku Micro Banking Representative



Wawancara dengan Ibu Nurfadillah sebagai nasabah



Wawancara dengan Ibu sukma sebagai nasabah



Wawancara dengan Ibu Kiki sebagai Nasabah

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921
 Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.1131/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dibenarkan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **NURUL HASISYA**
 Jenis Kelamin : P
 Alamat : Jl. Belibis No. 563 Perumnas Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 2004020118

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KC PALOPO

Lokasi Penelitian : Bank Syariah Indonesia KC, Palopo
 Lamanya Penelitian : 6 November 2024 s.d. 6 Februari 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 6 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1403 SWG,
3. Kapolres Palopo,
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo,
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



RIWAYAT HIDUP

Nurul Hasisya, lahir di palopo pada tanggal 26 April 2002 dari pasangan suami istri, ayah Abdu dan ibu Marni (almarhumah) Peneliti adalah anak ke 4 dari 6 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di SDN 54 Salupikung pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Palopo pada tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMAN 2 Palopo, mengambil Jurusan IPS dan selesai pada Tahun 2020, Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mampu selesai pada Tahun 2025.

Cp. 087795062658: nurulhasisya@gmail.com